

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALAPRAKTIK KECANTIKAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA PASIEN

Virshel Enggyari Atsila

Abstrak

Malapratik adalah sebuah kesalahan dalam standar profesional yang dapat menyebabkan seseorang menderita kerugian. Malapratik yang sering terjadi salah satunya adalah malapratik medis. Praktik medis yang banyak dilakukan saat ini adalah mengenai kebutuhan kecantikan yang diupayakan dengan melakukan perawatan. Permintaan medis tersebut seringkali tidak seimbang dengan profesionalitas dokter dan tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan sehingga terjadilah malapratik yang menimbulkan kerugian pada pasien. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kasus malapratik kecantikan yang korbananya menderita kerugian berupa luka hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dua permasalahan yang pertama Apa faktor-faktor penyebab terjadinya malapratik medis di bidang kecantikan dan yang kedua, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku malapratik medis di bidang kecantikan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beragam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya malapratik medis kecantikan karena faktor ini tidak hanya berasal dari pelaku namun juga berasal dari korban. Faktor-Faktor ini meliputi faktor ekonomi, sosial, hukum, dan faktor individu. Pertanggungjawaban malapratik kecantikan dapat digolongkan menjadi tiga (3) bentuk yaitu karena adanya kesengajaan, kecerobohan, dan kelalaian yang semuanya harus dibuktikan dengan jelas. Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pelaku maka malapratik kecantikan harus menyebabkan kerugian langsung dari tindakan yang dilakukan. Tindakan ini harus mengakibatkan pasiennya luka berat atau meninggal dunia. Sanksi bagi pelaku hukuman bersumber dari KUHP maupun undang-undang yang bersifat khusus (*lex Specialis*) sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Malapratik Kecantikan

CRIMINAL RESPONSIBILITIES FOR PERPETRATOR OF BEAUTY MEDICAL MALPRACTICE THAT CAUSES HARM TO PATIENTS

Virshel Enggyari Atsila

Abstract

*Malpractice is a fault in professional standards that causes someone to suffer harm. One of the most common types of malpractice is medical malpractice. A medical practice that is commonly performed today is about beauty needs that are attempted by treatments. The medical demand is not balanced with the professionalism of doctors and health workers in taking treatment so that malpractice occurs which causes harm to patients. This is reinforced by the existence of several cases of beauty malpractice where the victim suffers harm in the form of injury or death. Therefore, researcher is interested in researching two problems. The first is, What are the factors that cause beauty medical malpractice and second, What is the criminal responsibility of beauty medical malpractice that causes harm to patients. Researcher use the normative juridical research method with a statute approach and data collection through library research from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this paper are many factors that can caused by beauty medical malpractice because these factors not only came from the perpetrator but also came from the victim. These factors include economic, social, legal, and individual factors. The responsibility for beauty malpractice can be classified into three (3) forms, namely due to intent, negligence and recklessness, all of that must be proven. To hold the perpetrator responsible, beauty malpractice must cause direct harm from the treatment. This treatment must result in severe injury or death of the patient. The punishment for the perpetrator is sourced from the Indonesian Criminal Code and specific laws (*lex Specialis*) depending on the actions taken.*

Keywords: *Criminal Responsibility, Beauty Malpractice*